



PUTUSAN

Nomor : 56/Pid.B/2014/PN.Sbs

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUPRI NURYONO Bin DIYONO.
Tempat lahir : Purworejo
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 04 Februari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bukit Indah RT.011 RW.001
Desa Sempurna Kecamatan Subah
Kabupaten Sambas.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak :

- 1 Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2014 s/d tanggal 26 Februari 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2014 s/d tanggal 07 April 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 15 April 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 10 April 2014 s/d tanggal 09 Mei 2014;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 10 Mei 2014 s/d 08 Juli 2014.

Terdakwa tersebut tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum.

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Hal 1 dari 12 hal Putusan No:56/Pid.B/2014/PN.Sbs



Telah membaca ;

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 10 April 2014 Nomor : 56/ Pen.Pid/2014/PN.Sbs, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Hakim Pengadilan Negeri Sambas tanggal 10 April 2014 Nomor: 56/Pen.Pid/2014/PN.Sbs tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara serta surat-surat lainnya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 08 April 2014, Nomor : PDM-40/SBS/03/2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa SUPRI NURYONO Bin DIYONO pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekira pukul 00.00 WIB atau sekitar bulan Februari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2014, bertempat disebuah warung bilyar di Dusun Bukit Indah Desa Sempurna Kec. Subah Kab. Sambas atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry type 8520 warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban FATHURROHMAN Bin BADRUN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekira pukul 19.30 WIB saksi korban FATHURROHMAN Bin BADRUN datang ke warung milik Sdr. M. YUSUF GINTING Bin BONCAR untuk bersantai-santai sambil minum minuman ringan dan melihat teman-temannya bermain bilyar. Sesampainya di warung tersebut saksi melihat sudah ada terdakwa SUPRI NURYONO Bin DIYONO berada warung tersebut. Selanjutnya saksi korban FATHURROHMAN Bin BADRUN bersama terdakwa dan 2 (dua) teman saksi lainnya bermain bilyard di meja yang satunya lagi, dan saat bermain saksi meletakkan Handphone Blackberry warna hitamnya disebuah kursi kayu panjang yang dipasang menyatu dengan dinding berada didepan meja bilyar. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB saksi korban dan teman-temannya serta terdakwa pergi ke Pasar malam hingga tengah malam dan mulai merasa kehilangan Handphone tersebut dan setelah melakukan pencarian namun tidak ditemukan. Selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB saksi korban pulang kerumahnya dan terdakwa kembali ke warung bilyard untuk



bermain bilyard lagi. Sesampainya di warung bilyard terdakwa melihat Hp milik saksi korban tersebut sudah terjatuh dibawah kursi kayu panjang dan kemudian terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kirinya, lalu dimasukkan ke dalam saku celana.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 sekira pukul 12.00 WIB saat saksi korban FATHURROHMAN Bin BADRUN melintas di depan rumah Sdr. ROHMAT MUSTOFA saksi korban berhenti karena melihat Sdr. UJANG TARWO sedang memegang Handphone Blackberry milik saksi korban. Saat itu Sdr. UJANG TARWO bertanya pada saksi korban apakah benar Handphone tersebut adalah Handphone miliknya yang hilang pada pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014, dan setelah saksi korban mengecek dan memeriksa Handphone tersebut dan yakin adalah miliknya maka Sdr. UJANG TARWO masuk ke dalam rumah dimana saat itu terdakwa sedang bermain Play Station dan bertanya “Kamu dapat Hp ini dari mana?” dan dijawab terdakwa “saya mendapatkan Hp ini dari orang Sabung”. Kemudian pada pukul 20.00 WIB saat saksi korban dan Sdr. UJANG TARWO pergi ke warung milik Sdr. M. YUSUF GINTING Bin BONCAR sudah ada terdakwa dan Sdr. LUKAS USMAN ditempat tersebut, dimana saat Sdr. LUKAS USMAN memberitahukan kepada saksi korban bahwa memang terdakwalah yang mengambil Handphone tersebut, dan saat itu juga terdakwa mengaku yang telah mengambil Handphne tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone milik saksi korban untuk dimiliki sendiri.
- Bahwa terdakwa SUPRI NURYONO Bin DIYONO mengambil 1 (satu) unit Handphone Blackberry type 8520 warna hitam tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi FATHURROHMAN Bin BADRUN
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi FATHURROHMAN Bin BADRUN mengalami kerugian sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan didengar keterangan saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah terlebih dahulu sesuai dengan agamanya masing-masing telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



1. KETERANGAN SAKSI FATHURROHMAN Bin BADRUN :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2014 sekitar pukul 20.30 WIB di sebuah warung bilyard milik saksi M.YUSUF GINTING Bin BONCAR di Dusun Bukit Indah Desa Sempurna Kec. Subah Kab. Sambas.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekira pukul 19.30 WIB saksi datang ke warung milik Sdr. M. YUSUF GINTING Bin BONCAR untuk bersantai-santai sambil minum minuman ringan dan melihat teman-temannya bermain bilyar. Sesampainya di warung tersebut saksi melihat sudah ada terdakwa berada warung tersebut. Selanjutnya saksi bersama terdakwa dan 2 (dua) teman saksi lainnya bermain bilyard di meja yang satunya lagi, dan saat bermain saksi meletakkan Handphone Blackberry warna hitam miliknya disebuah kursi kayu panjang yang dipasang menyatu dengan dinding berada didepan meja bilyar. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB saksi dan teman-temannya serta terdakwa pergi ke Pasar malam hingga tengah malam dan mulai merasa kehilangan Handphone tersebut dan setelah melakukan pencarian namun tidak ditemukan. Selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB saksi pulang kerumahnya dan terdakwa kembali ke warung bilyard untuk bermain bilyard lagi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 sekitar pukul 12.00 WIB saat saksi main ke rumah Sdr. UJANG TARWO saksi melihat ada terdakwa dirumah tersebut sedang bermain Play Station dan Sdr. UJANG TARWO sedang memegang sebuah HP Blackberry warna hitam dan lalu bertanya kepada saksi apakah benar Hp tersebut benar Hp saksi yang hilang tersebut, dan setelah saksi mengecek Hp tersebut dan benar kemudian saksi bersama Sdr. UJANG TARWO mendatangi terdakwa didalam rumah dan bertanya "*Kamu dapat Hp ini dari mana?*" yang dijawab terdakwa "*Saya mendapatkan Hp ini dari orang Sabung*". Lalu masih pada hari itu juga malam hari sekitar pukul 20.00 WIB saat saksi bersama Sdr. UJANG TARWO mendatangi rumah saksi M. YUSUF GINTING Bin BONCAR sudah ada terdakwa ditempat tersebut bersama Sdr. LUKAS USMAN yang lalu bercerita bahwa terdakwa telah mengakui mengambil Hp milik saksi tersebut.



- Bahwa Hp Blackberry type 8520 warna hitam tersebut saksi beli pada tahun 2012 di sebuah Toko di Sambas.
- Bahwa kehadiran terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2014 sekitar pukul 20.30 WIB di warung bilyard milik saksi M.YUSUF GINTING Bin BONCAR di Dusun Bukit Indah Desa Sempurna Kec.Subah Kab. Sambas diketahui saksi karena saksi sempat bermain bilyar bersama terdakwa ditempat tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil Hp Blackberry tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa mengambil Hp Blackberry tersebut.
- Bahwa saksi tidak memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil Hp Blackberry tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) .

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. KETERANGAN SAKSI M. YUSUF GINTING Bin BONCAR:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2014 malam hari di warung bilyard milik saksi di Dusun Bukit Indah RT.003 RW.004 Desa Sempurna Kec. Subah Kab. Sambas.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 malam hari saat saksi sedang berada di warung bilyard miliknya datang saksi korban dan terdakwa untuk bermain bilyard dan selanjutnya saksi korban dn terdakwa pergi entah kemana. Lalu keesokan harinya saksi mendengar bahwa Hp Blackberry milik saksi korban telah hilang, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 sekitar pukul 20.30 WIB datang Sdr. LUKAS USMAN bersama terdakwa ke warung milik saksi yang langsung memarahi terdakwa karena saat itu terdakwa telah mengaku yang mengambil Hp Blackberry milik saksi korban tersebut.
- Bahwa warung milik saksi tersebut adalah tempat untuk umum karena menyediakan minuman ringan dan permainan meja bilyard bagi warga yang hobi bermain bilyard. Bahwa saat itu kehadiran terdakwa di warung tersebut saksi ketahui karena sedang bermain bilyard.

Hal 5 dari 12 hal Putusan No:56/Pid.B/2014/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan terdakwa mengambil Hp Blackberry milik saksi korban tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil Hp Blackberry milik saksi korban tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp Blackberry warna hitam tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi FATHURROHMAN Bin BADRUN..

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2014 sekitar pukul 00.00 WIB di sebuah warung bilyard milik saksi M.YUSUF GINTING Bin BONCAR di Dusun Bukit Indah Desa Sempurna Kec. Subah Kab. Sambas.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa bersama saksi korban FATHURROHMAN Bin BADRUN datang ke warung milik Sdr. M. YUSUF GINTING Bin BONCAR untuk bersantai-santai sambil minum minuman ringan dan bermain bilyar. Selanjutnya terdakwa bersama saksi korban FATHURROHMAN Bin BADRUN bermain bilyard, dan saat bermain terdakwa melihat saksi korban meletakkan Handphone Blackberry warna hitamnya disebuah kursi kayu panjang yang dipasang menyatu dengan dinding berada didepan meja bilyar. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB terdakwa bersama saksi korban dan teman-temannya pergi ke pasar malam hingga tengah malam dan saat itu terdakwa mengetahui saksi korban mulai kehilangan Handphone tersebut namun setelah dilakukan pencarian tidak ditemukan. Selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB saksi korban pulang kerumahnya sementara terdakwa kembali ke warung bilyard untuk bermain bilyard lagi. Sesampainya di warung bilyard terdakwa melihat Hp Blackberry milik saksi korban tersebut sudah terjatuh dibawah kursi kayu panjang lalu terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kiri dan lalu dimasukkan ke dalam saku celana terdakwa dan terdakwa pun pulang ke rumahnya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 sekira pukul 12.00 WIB saat terdakwa sedang bermain Play Station di rumah Sdr. UJANG TARWO sambil mengecash Handphone Blackberry tersebut datang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang lalu melihat Hp tersebut dan bertanya kepada terdakwa dapat dari mana Hp tersebut, yang dijawab oleh terdakwa didapat dari seseorang di Sabung. Kemudian masih pada hari tersebut sekitar pukul 20.30 WIB saat terdakwa sedang berada di lapangan bola Desa Sempurna, terdakwa dijemput oleh Sdr. LUKAS USMAN yang bertanya "Kamu kah yang mengambil Hp itu?" dan dijawab terdakwa "Iya saya yang mengambil Hp itu, mau kembalikan ndak enak" hingga akhirnya Sdr. LUKAS USMAN membawa terdakwa ke warung milik saksi M. YUSUF GINTING Bin BONCAR dimana ditempat tersebut kemudian datang saksi korban dan terdakwa mengakui perbuatannya.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry type 8520 warna hitam tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual jika ada orang yang mau membelinya
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengakui telah mengambil Hp Blackberry tersebut karena takut.
- Bahwa terdakwa mengambil Hp Blackberry tersebut seorang diri saja.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp Blackberry warna hitam tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi FATHURROHMAN Bin BADRUN.

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Blackberry type 8520 warna hitam kode imei 359199045524649.
- 1 (satu) buah kotak Handphone Blackberry warna hitam bertuliskan D' BEST 2 YEARS WARRANTY kode imei359199045524649.
- 1 (satu) lembar struk pembayaran dari Toko Handphone Elite Celullar tanggal 17 Desember 2012 seharga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Kesemua Barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan sehingga merupakan Barang Bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini.

Hal 7 dari 12 hal Putusan No:56/Pid.B/2014/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap yaitu sebagaimana tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-40/SBS/03/2014 tanggal 07 Mei 2014, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **SUPRI NURYONO Bin DIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRI NURYONO Bin DIYONO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Blackberry type 8520 warna hitam kode imei 359199045524649.
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Blackberry warna hitam bertuliskan D' BEST 2 YEARS WARRANTY kode imei 359199045524649.
 - 1 (satu) lembar struk pembayaran dari Toko Handphone Elite Celular tanggal 17 Desember 2012 seharga Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban FATHURROHMAN Bin BADRUN

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi – saksi, terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan.



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata ” Barang Siapa” adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan dari Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **SUPRI NURYONO Bin DIYONO** lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum tertanggal 09 April 2014 dan bukan orang lain, sehingga dengan demikian maka unsur ” Barang Siapa” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa Menurut KUHP terjemahan R.Soesilo suatu barang yaitu segala sesuatu yang berwujud, barang ini tidak harus bernilai ekonomis , dan unsur mengambil dimaksudkan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang itu belum berada pada kekuasaannya. Pengambilan dikatakan sudah selesai bila barang tersebut sudah berpindah tempat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2014 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di warung bilyard milik saksi M.YUSUF GINTING Bin BONCAR di Dusun Bukit Indah Desa Sempurna Kec.Subah Kab.Sambas, terdakwa telah mengambil dengan menggunakan tangan kirinya 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry type 8520 warna hitam milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban FATHURROHMAN Bin BADRUN yang sebelumnya saksi korban FATHURROHMAN Bin BADRUN letakkan pada sebuah kursi kayu panjang didekat meja bilyar dan kemudian terdakwa masukkan ke dalam saku celananya dan kemudian Terdakwa pulang.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry type 8520 warna hitam tersebut adalah untuk dimiliki sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur ke 2 yaitu **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah terpenuhi secara keseluruhan semua unsur-unsur tindak pidana bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung menurut hemat Majelis pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana baik berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sehingga Majelis menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memenuhi pasal 21 KUHAP maka cukup alasan apabila memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Blackberry type 8520 warna hitam kode imei 359199045524649.
- 1 (satu) buah kotak Handphone Blackberry warna hitam bertuliskan D' BEST 2 YEARS WARRANTY kode imei359199045524649.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar struk pembayaran dari Toko Handphone Elite Celular tanggal 17 Desember 2012 seharga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena merupakan milik saksi FATHURROHMAN Bin BADRUN sehingga akan Dikembalikan kepada saksi FATHURROHMAN Bin BADRUN.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHPidana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **SUPRI NURYONO Bin DIYONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian ";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 11 dari 12 hal Putusan No:56/Pid.B/2014/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Blackberry type 8520 warna hitam kode imei 359199045524649.
- 1 (satu) buah kotak Handphone Blackberry warna hitam bertuliskan D' BEST 2 YEARS WARRANTY kode imei359199045524649.
- 1 (satu) lembar struk pembayaran dari Toko Handphone Elite Celullar tanggal 17 Desember 2012 seharga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi FATHURROHMAN Bin BADRUN.

- 6 Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SELASA** tanggal **20 MEI 2014**, oleh kami : **HORASMAN B. IVAN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARLYAN, SH** dan **IMMANUEL MP SIRAIT,SH** masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sambas, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu **ANDY ROBERT.S.sos** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ANDHIKA NUGRAHA TRIPUTRA.SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas serta Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ARLYAN, SH

HORASMAN B.

IVAN, SH

Panitera Pengganti

IMMANUEL MP SIRAIT,SH

ANDY ROBERT.S.sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)